

# PEMETAAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA SASI LAUT DI NEGERI NUWEWANG KECAMATAN PULAU LETTI, KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Heinrich Rakuasa<sup>1\*</sup> dan W.S. Pinoa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Geografi, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Geografi. Universitas Pattimura

heinrich.rakuasa@ui.ac.id

## ABSTRACT

*Local wisdom is an effort and community resilience to manage and preserve their natural products based on certain customary rules. Since the 16th century, natural resources in Maluku have been managed by a system called sasi. Sasi as a form of communal resource management practice carried out for generations in various locations in Maluku and parts of West Papua, this practice has long been believed to be one of the traditional wisdoms that are efficient in preserving natural resources. This study focuses more on mapping the marine sasi area in Nuwewang Country, sea sasi itself is a traditional open and close system for the use of certain marine resources that applies from generation to generation. This study aims to map local wisdom in the form of sea sasi which is applied in the State of Nuwewang. The methods used are surveys and interviews, with data analysis carried out spatially using remote sensing methods based on geographic information systems. The results showed that the sea sasi boundary from the east starts from Tanjung Ayam to Tanjung Garam in the west with a coastline length of 13.34 Km. The total area of Sasi Laut in Nuwewang Country is 514.12 Ha*

**Keywords:** mapping, local wisdom, sasi laut

## ABSTRAK

Kearifan lokal atau local wisdom adalah suatu upaya dan ketahanan masyarakat untuk mengelola dan melestarikan hasil alamnya dengan berpatokan pada aturan-aturan adat tertentu. Sejak abad ke-16, sumber daya alam di Maluku telah dikelola dengan sistem yang disebut sasi. Sasi sebagai bentuk praktik pengelolaan sumber daya komunal yang dilakukan secara turun temurun di berbagai lokasi di Maluku dan sebagian Papua Barat, praktik ini telah lama diyakini sebagai salah satu kearifan tradisional yang efisien dalam menjaga kelestarian sumber daya. Penelitian ini lebih berfokus pada pemetaan daerah sasi laut di Negeri Nuwewang, sasi laut sendiri merupakan sistem buka tutup tradisional untuk pemanfaatan sumber daya laut tertentu yang berlaku secara turun menurun. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kearifan lokal dalam bentuk sasi laut yang diterapkan di Negeri Nuwewang. Metode yang digunakan adalah survei dan wawancara, dengan analisis data yang dilakukan secara spasial menggunakan metode penginderaan jauh berbasis sistem informasi geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis biota laut yang disasi yaitu Teripang (*Holothuroidea spp*) dan Siput Lola (*Trochus niloticus*) serta batas sasi laut dari bagian timur dimulai dari Tanjung Ayam sampai Tanjung Garam dibagian barat yang dengan panjang garis pantai yaitu 13,34 Km. Total luasan area sasi laut di Negeri Nuwewang yaitu 514,12 Ha.

**Kata Kunci:** pemetaan, kearifan lokal, sasi laut

## A. LATAR BELAKANG

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang telah hidup secara turun temurun dalam suatu wilayah dan memiliki sistem nilai dan kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang diatur berdasarkan hukum adatnya untuk kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan (Primawardani, 2017). Kearifan lokal atau *local wisdom* adalah suatu upaya dan ketahanan masyarakat untuk mengelola dan melestarikan hasil alamnya dengan berpatokan pada aturan-aturan adat tertentu. Hak masyarakat adat di bawah hukum internasional telah berkembang dari waktu ke waktu, termasuk perjanjian hak asasi manusia, untuk mengatasi keadaan khusus yang dihadapi masyarakat adat serta prioritas mereka, seperti hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, dan penentuan nasib sendiri (Thornberry, 2013)

Sejak abad ke-16, sumber daya alam di Maluku telah dikelola dengan sistem yang disebut sasi (Harkes & Novaczek, 2002). Haulussy et al., (2020), mengartikan sasi sebagai bentuk praktik pengelolaan sumber daya komunal yang dilakukan secara turun temurun di berbagai lokasi di Maluku dan sebagian Papua Barat, praktik ini telah lama diyakini sebagai salah satu kearifan tradisional yang efisien dalam menjaga kelestarian sumber daya. Sasi dipahami sebagai suatu bagian dari pranata budaya mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam hayati, nabati dan lingkungan; dengan kata lain sasi dapat pula dipahami sebagai manajemen pencapaian kualitas produk sumberdaya alam hayati yang berkualitas dan bernilai ekonomis (Gaspersz, E. J., & Saiya, 2019)

Menurut Kennedy et al., (2019), masyarakat Maluku Barat Daya memiliki pandangan tersendiri tentang sasi sebagai sistem buka tutup tradisional untuk pemanfaatan sumber daya laut tertentu yang berlaku secara turun menurun dan umumnya mengatur jenis yang boleh diambil, waktu buka tutup, lokasi pemanfaatan, siapa yang boleh memanfaatkan dan sanksi apabila melanggar aturan. Berbeda dengan praktik sasi di beberapa lokasi lain di Provinsi Maluku, unsur adat dan tradisi dalam praktik sasi di Maluku Barat Daya mulai berkurang. Sasi di daerah ini lebih berbasis gereja, dimana pendeta dan kepala desa mengatur sasi, selain itu, tiap negeri di Maluku Barat Daya memiliki aturan tersendiri terkait batas wilayah darat dan batas wilayah laut yang di sasi

Penelitian ini lebih berfokus pada pemetaan daerah sasi laut di Negeri Nuwewang, sasi laut sendiri merupakan sistem buka tutup tradisional untuk pemanfaatan sumber daya laut tertentu yang berlaku secara turun menurun. Umumnya mengatur jenis sumber daya laut yang boleh diambil, waktu buka tutup, lokasi pemanfaatan, dan siapa saja yang boleh memanfaatkan, serta sanksi apabila melanggar aturan Kennedy et al., (2019).

Berdasarkan hal tersebut, maka analisis spasial wilayah Negeri Adat perlu dilakukan, karena pengaplikasian aturan sasi adalah berdasarkan keruangan, yakni luas dan batas Negeri Adat. Ruang-ruang yang menjadi area sasi perlu dipetakan secara jelas. Hal ini didukung dengan fakta bahwa wilayah masyarakat adat merupakan suatu ruang yang datanya masih banyak yang belum terinventarisasi, untuk itu sangat perlu untuk dilakukan pemetaan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kearifan lokal dalam bentuk sasi laut yang diterapkan di Negeri Nuwewang

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Nuwewang Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. Metode yang digunakan adalah survei lapangan dan wawancara. Alat dan bahan yang digunakan adalah GPS (*Global Positioning Systems*), kompas, Peta RBI Kabupaten Maluku Barat Daya skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dengan narasumber kunci yang dipilih langsung dengan melihat posisinya dalam pemerintahan adat. Narasumber yang diwawancarai di negeri Nuwewang di antaranya kepala desa dan ketua adat. Analisis data dilaksanakan dengan menggabungkan hasil wawancara dan hasil analisis spasial. Adapun analisis secara spasial dilakukan dengan mengolah data koordinat survei lapangan dengan menggunakan program ArcGIS 10.8, untuk menghasilkan Peta Area Sasi laut Negeri Nuwewang.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Masyarakat Adat Negeri Nuwewang**

Negeri Nuwewang, dalam bahasa daerah disebut dengan nama Nia Wewar, yang artinya ular yang melingkar, dengan luas keseluruhan sekitar 1999,2 Ha. Negeri Nuwewang adalah salah negeri yang berada di Kecamatan Pulau Letti Kabupaten Maluku Barat Daya (Gambar 1). Ada beberapa versi tentang kesejarahan asal-muasal masyarakat Letti. Dari tuturan lisan para tokoh masyarakat, Nuwewang sudah ada sebelum kedatangan bangsa Barat di kepulauan Maluku. Moyang Nuwewang bernama Lirlewna Paluewna yang bisa disingkat Lira Pau, yang berasal dari Malay (melalui jalur selatan, Timor). Perahu (hpuoku atau slupe) yang ditumpangi adalah seekor ular. Dari Malayu berlayar ke arah timur memiliki tujuan mencari lokasi baru bertempat tinggal. Saat akan melanjutkan perjalanan, ombak di lautan masih tinggi dan berhenti di sisi pantai yang ombaknya lebih rendah.

Di pantai tempat singgah ini rupanya telah ada seorang yang telah berlabuh, yang bernama Tuwilaihera Kolpitaman, di bagian barat pantai pulau ini. Konon, Tuwilaihera Kolpitaman datang dari arah timur. Kedua orang tersebut kemudian hidup berdampingan dengan damai. Dalam perjalanan waktu hidup damai dua pendahulu di pulau ini, datang kemudian seorang dari Seram bernama Para-Para, yang dalam perjalanannya singgah di Tounwawan, Wakarleli (P. Moa) baru kemudian datang ke Pulau Letti. Dengan demikian, Nia Warat dihuni tiga pendatang, dan mereka bertiga hidup berdampingan dengan damai. Ketiganya datang ketika ketinggian laut masih tinggi, menutupi sebagian hamparan dan pantai di Pulau Letti. Dalam waktu berselang, ketinggian laut surut dan mereka baru menyadari bahwa mereka tinggal di sebuah bukit. Hingga waktu cukup lama mereka amati, hamparan di bawah bukit terlihat aman untuk ditinggali dan kemudian mereka berpindah ke dekat pantai. Perpindahan tempat tinggal ini hanya diikuti dua pendahulu penghuni pulau ini, Lira para dan Tuwilaihera Kolpitaman. Sementara Para-para disepakati memiliki tanggungjawab menjaga bagian selatan pulau ini. Lokasi pindahnya hunian ini tepatnya di sekitar kantor kepala desa, yang dikenal selanjutnya dengan nama Nia Wewar, yang artinya ular yang melingkar. Nama Nia Wewar ini pada saat kedatangan bangsa barat berganti menjadi Nuwewang.

Sistem kekerabatan dan bermasyarakat sebagai warisan leluhur negeri Nuwewang dikembangkan oleh semua keluarga melalui Luwu-Luwu, Aane-Aane dan Lete atau negeri. Leww atau Luwu adalah gabungan dari beberapa keluarga atau mata rumah. Aane atau Soa adalah gabungan dari beberapa Luwu. Luwu dipimpin oleh seorang Lalauwne atau Saniri yang diangkat dari mata rumah tertentu. Soa dipimpin oleh kepala Soa yang di angkat oleh warga soa. Lete di pimpin oleh Orang Kay atau Raja yang diangkat secara marna. Tugas dan wewenang Lalauwne atau Kepala Soa dan Orang Kay atau Raja berlangsung secara kekerabatan dan adatis. Terdapat enam soa yang diketahui, keenam Soa mempunyai mata-mata rumah tersendiri. Keenam Soa-soa itu adalah Soa Ruwnyone, Soa worsupun, Soa Polwunu, Soa wetwai - Kapoit, Soa Upsian Lyore (Laut) dan Soa Upsian Riae (Darat)

Aturan adat yang sangat dipertahankan oleh Negeri-Negeri Adat adalah aturan Pemerintahan Adat. Pemerintah Adat di Negeri Adat selalu berdasarkan garis keturunan yang sejak turun temurun sudah ditetapkan dengan sumpah oleh para leluhur (Titaley, 2020). Bukan hanya Jabatan Raja yang diturunkan secara turun temurun, namun jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam struktur pemerintahan adat di Negeri Adat di Maluku

## 2. Sasi Laut di Negeri Nuwewang

Istilah sasi laut di Kabupaten Maluku Barat Daya dikenal dengan istilah sasi meti. Meti memiliki arti kepala tubir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tubir secara istilah berarti tepi yang curam atau tepi dari sesuatu yang sangat dalam sehingga yang dimaksudkan tubir di dalam laut adalah batas daratan terakhir atau tepian yang curam sebelum laut dalam. Sehingga batas meti atau batas tubir adalah batas tepian yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sehingga banyak biota laut yang berkembang biak dan mencari makan diantara terumbu karang.


Sasi diberlakukan hanya untuk jenis-jenis biota tertentu saja. Sedangkan untuk biota dan sumber daya laut lainnya diperbolehkan untuk diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat (Elfemi, 2013). Umumnya, sasi diberlakukan bagi sumber daya laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau merupakan target konsumsi pasar dan masyarakat lokal. Biota laut yang biasa disasikan adalah Ikan Lompa (*Thryssa baelama*), Teripang (*Holothuroidea spp*) dan Siput Lola (*Trochus niloticus*) karena ketiga biota tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, selain ketiga jenis biota tersebut, sasi juga melindungi udang atau lobster dan rumput laut. Di Negeri Nuwewang sendiri jenis-jenis biota laut yang disasi yaitu Teripang (*Holothuroidea spp*) dan Siput Lola (*Trochus niloticus*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/Permen-Kp/2018, tentang tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Wilayah Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut Wilayah Kelola adalah ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan menjadi wilayah pertuanan Masyarakat Hukum Adat (Mansur & Marzuki, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan tua-tua adat di Negeri Nuwewang, mereka menyatakan bahwa batas-batas pengelolaan adat sasi laut adalah “sejauh mata memandang” yang artinya kewenangan pengelolaan Adat Sasi adalah 200 meter dari garis pantai ke arah laut, sedangkan batas sasi laut dari bagian timur dimulai dari Tanjung Ayam sampai Tanjung Garam dibagian barat yang (Gambar 1) dengan panjang garis pantai yaitu 13,34 Km. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dibuatlah peta area sasi laut (Gambar 2) dengan total luasannya yaitu 514,12 Ha.



Gambar 1. Batas Area Sasi (a) Tanjung Ayam, (b) Tanjung Garam



Gambar 2. Batas Area Sasi Laut Negeri Nuwewang

Peraturan adat yang berlaku di Negeri Nuwewang belum ada kodifikasinya. Dengan melihat struktur kelembagaan adat di Negeri Nuwewang dapat diketahui kewenangan tertinggi aturan adat dipegang oleh raja. Dengan demikian, aturan yang berlaku maka yang menetapkan adalah raja.

Meski demikian, bila ada permasalahan yang menyangkut bersama, raja akan meminta pertimbangan dengan dewan adat. Aturan adat ini menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat, dan seiring masuknya pengaruh gereja dan hukum nasional, aturan adat menyesuaikan dan menjadi bagian penting dalam pengaturan kemasyarakatan. Khusus aturan adat pengelolaan sumberdaya alam, baik darat maupun laut, dikenal dengan sebutan sasi (*hwere*)

Sasi laut diberlakukan dengan beberapa aturan adat yang mengatur tentang ritual adat, aturan pemanfaatan, serta sanksi yang diberlakukan kepada para pelanggar sasi yang melanggar aturan sasi laut pada saat hukum adat sasi laut diberlakukan diseluruh petuanan sasi laut (Prasetyo et al., 2020). Sanksi diberikan dengan tujuan tidak hanya sekedar memberikan trauma atau perasaan jera bagi pelanggar (Putri et al., 2020), namun untuk mendidik sang pelanggar untuk tidak melakukan hal yang sama (Djunarsjah & Putra, 2021)

Praktiknya Sasi laut dilakukan dengan membuka dan menutup wilayah adat (Satria & Mony, 2019), pada perairan sepanjang pantai dengan jarak dari pantai ke-arah alut lepas sejauh kemampuan kayuhan perahu tradisional. Pada waktu-waktu yang telah ditetapkan menutup wilayah laut ini sebagai masa biota berkembang dan tidak boleh ditangkap, dan dibuka sebagai masa biota boleh ditangkap. Salah satu bentuk sanksi ringan yang bukan termasuk denda adalah dengan cara mengambil atau menyita alat-alat yang digunakan untuk mengambil benda yang disasikan dan benda-benda yang diambil dari tempat sasi (Elfemi, 2013). Menutup bisa diartikan masa menunggu, menabung. Menutup bisa diartikan masa mengambil tabungan. Pada masa tutup, siapapun yang mengambil biota yang dilarang maka akan dikenakan sangsi. Di masa ini warga saling menjaga dan mengawasi. sasi akan dibuka sesuai waktu yang telah ditentukan dan dimulai dengan upacara adat yang dihadiri oleh unsur-unsur adat, para saniri negeri serta masyarakat desa (Persada et al., 2018). Pada masa buka, warga desa diperbolehkan mengambil dalam waktu yang telah ditetapkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Negeri Nuwewang hingga saat ini masih mempertahankan budaya sasi, sebagai upaya dari konservasi sumber daya kelautan, di Nuwewang sendiri jenis-jenis biota laut yang disasi yaitu Teripang (*Holothuroidea spp*) dan Siput Lola (*Trochus niloticus*). Batas sasi laut dari bagian timur dimulai dari Tanjung Ayam sampai Tanjung Garam dibagian barat yang dengan panjang garis pantai yaitu 13,34 Km. Total luasan area sasi laut di Negeri Nuwewang yaitu 514,12 Ha

## E. SARAN

Perlunya pelestarian budaya sasi terutama di dalam pendidikan. Hal ini berguna sebagai konservasi sumberdaya kelautan untuk masa depan.

## F. DAFTAR RUJUKAN

- Djunarsjah, E., & Putra, A. P. (2021). Marine fisheries zoning based on adat sasi indigenous local wisdom: A technical overview. *{IOP} Conference Series: Earth and Environmental Science*, 805(1), 12012. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/805/1/012012>
- Elfemi, N. (2013). Sasi, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut (Kasus; Masyarakat Suku Tanimbar di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Jurnal Pelangi*, 6(1). <https://doi.org/10.22202/jp.2013.v6i1.281>
- Gaspersz, E. J., & Saiya, H. G. (2019). Pemetaan Kearifan Lokal Budaya Sasi Di Negeri Haruku Dan Negeri Kailolo, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. *Seminar Nasional Geomatika*, 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.933>
- Harkes, I., & Novaczek, I. (2002). Presence, performance, and institutional resilience of sasi, a traditional management institution in Central Maluku, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 45(4–5), 237–260. [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(02\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(02)00057-1)
- Kennedy, P. S. J., Nomleni, A. P. W., & Lina, S. (2019). Peranan Budaya Adat Sasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Maluku Barat Daya: Suatu Kajian Kualitatif. *Prosiding Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia: Pengembangan Budaya Penelitian Menuju Indonesia 4.0*, 103–114. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.103-114>
- Mansur, T. M., & Marzuki, M. (2018). Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Aceh Berbasis Hukum Adat Laot. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 65-74. <https://doi.org/https://doi.org/10.52626/jg.v1i1.11>
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/Permen-Kp/2018. (n.d.). *Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. (2018). Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku. *Ilmu Dan Budaya*, 4(59), 6869–6900.
- Prasetyo, N., Carr, A., & Filep, S. (2020). Indigenous Knowledge in Marine Ecotourism Development: The Case of Sasi Laut, Misool, Indonesia. *Tourism Planning & Development*, 17(1), 46–61. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1604424>

- Primawardani, Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11>
- Putri, F. R. D., Satria, A., & Saharuddin, S. (2020). Pengelolaan berbasis Masyarakat Sasi Laut Folley dan Dinamika Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(1), 111–123. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.1.111-123>
- Rais Rahman Haulussy, Najamuddin, Rabihatun Idris, A. D. M. P. A. (2020). The Sustainability Of The Sasi Lola Tradition And Customary Law (Case Study in Masawoy Maluku, Indonesia). *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(2), 5193–5195.
- Satria, A., & Mony, A. (2019). Dinamika Praktek Sasi Laut di tengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 143-152.
- Thornberry, P. (2013). *Indigenous peoples and human rights*. Manchester University Press.
- Titaley, E. (2020). Lembaga Saniri Negeri Pada Masyarakat Adat Negeri Rumahkay. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 3(2), 119–128.